



PUTUSAN

Nomor 234/Pid.B/2022/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. Nama Lengkap : ALPIANSYAH als LULU Bin BAHTIAR als GOING;
2. Tempat Lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun / 1 Januari 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Teluk Bayur, Gang 10, RT 103, Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda 234/Pid.B/2022/PN Smr tanggal 5 April 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2022/PN Smr tanggal 5 April 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALPIANSYAH Als LULU Bin BAHTIAR Als GOING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6** (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rutan Samarinda;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A.32 warna hitam dengan nomor imei 1 : 352160550260653 dan nomor imei 2 : 352320960260657 berikut dengan nomor telkomsel 0812 4721 3382, **dikembalikan kepada saksi Jubaidah Binti Amiruddin.**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara agar memutuskan dengan pidana yang ringan – ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ALPIANSYAH Als LULU Bin BAHTIAR Als GOING bersama dengan sdr. REZA (DPO) dan RIDUAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 04.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam Bulan Januari tahun 2022 bertempat di Jalan Rukun 2 Blok I RT.14 Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda tepatnya di rumah bangsalan no.4 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, *dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa, sdr. REZA dan sdr. RIDUAN (DPO) sedang berkumpul lalu timbul niat sdr. REZA untuk melakukan pencurian lalu sdr. REZA mengajak terdakwa dan sdr. RIDUAN pergi ke rumah saksi JUBAIDAH dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga kemudian sesampainya di rumah saksi JUBAIDAH, terdakwa turun dari motor sedangkan sdr. REZA dan sdr. RIDUAN tetap berada di atas sepeda motor selanjutnya terdakwa melihat saksi JUBAIDAH



sedang tidur di ruang tamu dengan jendela tidak tertutup rapat dan disamping saksi JUBAIDAH terdapat 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A.32 warna hitam dengan nomor imei 1 : 352160550260653 dan nomor imei 2 : 352320960260657 berikut dengan nomor telkomsel 0812 4721 3382 lalu terdakwa mengambil sapu yang ada di depan pintu bangsalan nomor 1 kemudian terdakwa dengan menggunakan gagang sapu menggapai-gapai HP milik saksi korban dari luar jendela hingga HP tersebut berhasil terdakwa raih tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya selanjutnya setelah HP dalam kekuasaan terdakwa kemudian terdakwa, sdr. REZA dan RIDUAN langsung pergi menuju Gor Segiri Samarinda ke sebuah konter HP untuk menjual HP tersebut dan laku terjual dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud terdakwa, sdr. REZA dan RIDUAN mengambil 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A.32 warna hitam dengan nomor imei 1 : 352160550260653 dan nomor imei 2 : 352320960260657 berikut dengan nomor telkomsel 0812 4721 3382 tersebut tanpa seijin dari pemiliknya untuk dijual dan uang hasil penjualan habis dipergunakan terdakwa, sdr. REZA dan RIDUAN untuk membeli tuak, bermain game online dan juga membeli makanan;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi JUBAIDAH dapat mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;**

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Jubaidah Binti Amiruddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 04.00 wita di Jalan Rukun 2 Blok I RT.14 Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda tepatnya di Bangsalan milik sdri. FITRI;
 - Bahwa barang yang telah diambil adalah 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A.32 warna hitam dengan nomor imei 1 : 352160550260653 dan nomor imei 2 : 352320960260657 berikut dengan nomor telkomsel 0812 4721 3382;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan pencurian dikarenakan saat kejadian saksi sedang tidur, yang pasti sebelum mengambil Terdakwa membuka terlebih dahulu jendela bangsalan yang Terdakwa tempati, karena saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci yang kemudian mengambil Handphone milik saksi dengan cara menggapainya dengan menggunakan tangkai sapu milik tetangga saksi yang sebelumnya ditaruh didepan pintu bangsalan nomor 1 yang kemudian ditemukan didekat jendela bangsalan nomor 4 yang saksi tinggali dekat jendela saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah);

2. **Saksi Nadia Utari Verobika Binti Abdul Rahman** dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 04.00 wita di Jalan Rukun 2 Blok I RT.14 Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda tepatnya di Bangsalan milik sdr. FITRI;
- Bahwa barang yang ambil akan diambil adalah 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A.32 warna hitam dengan nomor imei 1 : 352160550260653 dan nomor imei 2 : 352320960260657 berikut dengan nomor telkomsel 0812 4721 3382;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku melakukan pencurian dikarenakan saat kejadian saksi sedang tidur;
- Bahwa jendela dalam keadaan terkunci dan tertutup;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 04.00 wita di Jalan Rukun 2 Blok I RT.14 Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda tepatnya di Bangsalan milik sdr. FITRI;
- Bahwa awalnya Terdakwa, sdr. REZA dan sdr. RIDUAN (DPO) sedang berkumpul lalu timbul niat sdr. REZA untuk melakukan pencurian lalu sdr. REZA mengajak Terdakwa dan sdr. RIDUAN pergi ke rumah saksi

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUBAIDAH dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga kemudian sesampainya di rumah saksi JUBAIDAH, Terdakwa turun dari motor sedangkan sdr. REZA dan sdr. RIDUAN tetap berada di atas sepeda motor selanjutnya Terdakwa melihat saksi JUBAIDAH sedang tidur di ruang tamu dengan jendela tidak tertutup rapat dan disamping saksi JUBAIDAH terdapat 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A.32 warna hitam dengan nomor imei 1 : 352160550260653 dan nomor imei 2 : 352320960260657 berikut dengan nomor telkomsel 0812 4721 3382 lalu Terdakwa mengambil sapu yang ada di depan pintu bangsalan nomor 1 kemudian Terdakwa dengan menggunakan gagang sapu menggapai-gapai HP milik saksi korban dari luar jendela hingga HP tersebut berhasil Terdakwa raih tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya selanjutnya setelah HP dalam kekuasaan Terdakwa kemudian Terdakwa, sdr. REZA dan RIDUAN langsung pergi menuju Gor Segiri Samarinda ke sebuah konter HP untuk menjual HP tersebut dan laku terjual dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bertugas mengambil HP sedangkan sdr. REZA dan sdr. RIDUAN tetap berada di atas sepeda motor untuk berjaga-jaga;
 - Bahwa maksud Terdakwa, sdr. REZA dan RIDUAN mengambil 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A.32 warna hitam dengan nomor imei 1 : 352160550260653 dan nomor imei 2 : 352320960260657 berikut dengan nomor telkomsel 0812 4721 3382 tersebut tanpa seijin dari pemiliknya untuk dijual dan uang hasil penjualan habis dipergunakan Terdakwa, sdr. REZA dan RIDUAN untuk membeli tuak, bermain game online dan juga membeli makanan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil HP tersebut;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A.32 warna hitam dengan nomor imei 1 : 352160550260653 dan nomor imei 2 : 352320960260657 berikut dengan nomor telkomsel 0812 4721 3382;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di Jalan Rukun 2 Blok I RT.14 Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda, tepatnya di rumah bangsalan No.4, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A.32 warna hitam dengan nomor imei 1 : 352160550260653 dan nomor imei 2 :

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352320960260657 berikut dengan nomor telkomsel 0812 4721 3382 milik Saksi Jubaidah;

- Bahwa awalnya Terdakwa, sdr. REZA dan sdr. RIDUAN (DPO) sedang berkumpul lalu timbul niat sdr. REZA untuk melakukan pencurian lalu sdr. REZA mengajak Terdakwa dan sdr. RIDUAN pergi ke rumah saksi Jubaidah dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga, kemudian sesampainya di rumah saksi Jubaidah, Terdakwa turun dari motor sedangkan sdr. REZA dan sdr. RIDUAN tetap berada di atas sepeda motor selanjutnya Terdakwa melihat saksi Jubaidah sedang tidur di ruang tamu dengan jendela tidak tertutup rapat dan disamping saksi Jubaidah terdapat 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A.32 warna hitam dengan nomor imei 1 : 352160550260653 dan nomor imei 2 : 352320960260657 berikut dengan nomor telkomsel 0812 4721 3382, lalu Terdakwa mengambil sapu yang ada di depan pintu bangsalan nomor 1 dan dengan menggunakan gagang sapu mengambil HP dari luar jendela hingga HP tersebut berhasil diambil Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan HP tersebut, kemudian Terdakwa, sdr. REZA dan RIDUAN langsung pergi menuju Gor Segiri Samarinda ke sebuah konter HP untuk menjual HP dan laku terjual dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Jubaidah mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-Fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pencurian sebagaimana ketentuan Pasal 362 KUHP yaitu barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Smr



Menimbang bahwa pengertian dan unsur pencurian sebagaimana terurai diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di Jalan Rukun 2 Blok I RT.14 Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda, tepatnya dirumah bangsalan No.4, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A.32 warna hitam dengan nomor imei 1 : 352160550260653 dan nomor imei 2 : 352320960260657 berikut dengan nomor telkomsel 0812 4721 3382 milik Saksi Jubaidah;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa, sdr. REZA dan sdr. RIDUAN (DPO) sedang berkumpul lalu timbul niat sdr. REZA untuk melakukan pencurian lalu sdr. REZA mengajak Terdakwa dan sdr. RIDUAN pergi ke rumah saksi Jubaidah dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga, kemudian sesampainya dirumah saksi Jubaidah, Terdakwa turun dari motor sedangkan sdr. REZA dan sdr. RIDUAN tetap berada di atas sepeda motor selanjutnya Terdakwa melihat saksi Jubaidah sedang tidur diruang tamu dengan jendela tidak tertutup rapat dan disamping saksi Jubaidah terdapat 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A.32 warna hitam dengan nomor imei 1 : 352160550260653 dan nomor imei 2 : 352320960260657 berikut dengan nomor telkomsel 0812 4721 3382, lalu Terdakwa mengambil sapu yang ada di depan pintu bangsalan nomor 1 dan dengan menggunakan gagang sapu mengambil HP dari luar jendela hingga HP tersebut berhasil diambil Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan HP tersebut, kemudian Terdakwa, sdr. REZA dan RIDUAN langsung pergi menuju Gor Segiri Samarinda ke sebuah konter HP untuk menjual HP dan laku terjual dengan harga Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Jubaidah mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa terqualifikasi sebagai pencurian, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa benar Terdakwa bersama sdr. REZA dan sdr. RIDUAN (DPO) telah mengambil 1 unit HP merek Samsung Galaxy A.32 warna hitam dengan nomor imei 1 : 352160550260653 dan nomor imei 2 : 352320960260657 berikut dengan nomor telkomsel 0812 4721 3382 milik Saksi Jubaidah tanpa izin, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diitahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 unit HP merek Samsung Galaxy A.32 warna hitam dengan nomor imei 1 : 352160550260653 dan nomor imei 2 : 352320960260657 berikut dengan nomor telkomsel 0812 4721 3382 adalah milik dari Saksi Jubaidah Binti Amiruddin, maka sangat berdasar hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Jubaidah;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Jubaidah Binti Amiruddin;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah di bebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alpriansyah alas Lulu Bin Bahtiar Als Going tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 unit HP merek Samsung Galaxy A.32 warna hitam dengan nomor imei 1 : 352160550260653 dan nomor imei 2 : 352320960260657 berikut dengan nomor telkomsel 0812 4721 3382 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Jubaidah Binti Amiruddin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Senin tanggal 25 April 2022 oleh Muhammad Nur Ibrahim,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Nugrahini Meinastiti,S.H. dan Lukman Akhmad,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuniarti,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Dian Anggraeni,S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nugrahini Meinastiti,S.H.

Muhammad Nur Ibrahim,S.H.,M.H.

Lukman Akhmad,S.H.

Panitera Pengganti;

Yuniarti,S.H.